

## Usaha Sarang Burung Walet Penghasil PAD Terendah



<https://habari.id/usaha-sarang-burung-walet-penghasil-pad-terendah/>

**HABARI.ID, KOTA GORONTALO I** Sebanyak 471 usaha sarang burung walet terdata di Badan Keuangan Kota Gorontalo, menjadi salah satu sumber penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Gorontalo.

Tapi dari banyaknya usaha sarang burung walet ini, realisasi PAD usaha sarang burung walet hanya 7 persen dan terendah realisasi PAD Pemerintah Kota Gorontalo pada semester I tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut Wali Kota Gorontalo, Hi. Adhan Dambea melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo, mengundang seluruh pelaku usaha sarang burung walet di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Gorontalo Selasa (01/07/2025) malam.

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto jelaskan dalam laporannya dihadapan Wali Kota Gorontalo bahwa, pelaku usaha sarang burung walet yang hadir saat itu merupakan pelaku usaha tersebar di sembilan kecamatan di Kota Gorontalo.

“Dari data yang kami miliki, pelaku usaha sarang burung walet ini tersebar di sembilan kecamatan dengan jumlah usaha yang berbeda-beda. Diantaranya Kecamatan Kota Barat 112 usaha, Kecamatan Duingingi 29 usaha”

“Kemudian Kota Tengah 37 usaha, Kota Utara 67 usaha, Sibatana 20 usaha, Dumbo Raya 28 usaha, Kota Timur 53 usaha, Kota Selatan 65 usaha dan Kecamatan Hulonthalangi 60 usaha, sehingga totalnya ada 471 usaha,” jelas Nuryanto.

Sementara itu Wali Kota Gorontalo, Hi. Adhan Dambea tegaskan dalam sambutannya bahwa kondisi keuangan di tingkat nasional memberikan pengaruh besar terhadap kondisi keuangan di daerah termasuk Kota Gorontalo.

Maka dari itu, peran serta seluruh pelaku usaha sarang burung walet sangat diharapkan untuk meningkatkan PAD Kota Gorontalo di tengah penerapan efisiensi anggaran.

“Bapak dan Ibu pelaku usaha sarang burung walet harus ambil bagian dalam pembangunan Kota Gorontalo. Kami sangat berharap PAD Kota Gorontalo terus bertambah, karena kondisi keuangan di tingkat nasional sangat berdampak terhadap keuangan daerah ...”

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha sarang burung walet, untuk taat pajak sebagai warga negara yang baik. Apalagi daerah ini merupakan sektor jasa,” pungkas Wali Kota Adhan.([bm/habari.id](https://www.bm.com/habari.id)).

### **Sumber Berita:**

1. <https://habari.id/usaha-sarang-burung-walet-penghasil-pad-terendah/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
2. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/12/24/pemasukan-pajak-sarang-burung-walet-di-kota-gorontalo-sangat-rendah-dari-target-rp100-juta> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025];
3. <https://habari.id/miris-pad-usaha-sarang-burung-walet-hanya-7-persen/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025]; dan
4. <https://rekamfakta.com/pemkot-gorontalo-maksimal-potensi-pajak-sarang-burung-walet/> [diakses pada tanggal 7 Juli 2025].

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 20 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Angka 21 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 3) Angka 23 yang menyatakan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
  - 4) Angka 24 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Angka 59 yang menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
  - 6) Angka 60 yang menyatakan bahwa Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- b. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Huruf a, PBB-P2;
  - 2) Huruf b, BPHTB;
  - 3) Huruf c, PBJT;
  - 4) Huruf d, Pajak Reklame;
  - 5) Huruf e, PAT;
  - 6) Huruf f, Pajak MBLB;
  - 7) Huruf g, Pajak Sarang Burung Walet;
  - 8) Huruf h, Opsen PKB; dan
  - 9) Huruf i, Opsen BBNKB.
- c. Pasal 76, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a) Huruf a, pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
    - b) Huruf b, kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
- d. Pasal 77, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- e. Pasal 78, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- f. Pasal 79, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.
- g. Pasal 80 yang menyatakan bahwa Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. Pasal 1, pada:
- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
  - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

- 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  - 4) Angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah yang yang masuk ke Kas Daerah.
  - 5) Angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi:
- 1) Huruf a, hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  - 2) Huruf c, penerimaan Daerah;
- c. Pasal 3, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- d. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- e. Pasal 24, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Huruf a, Pendapatan Daerah; dan
    - b) Huruf b, Penerimaan pembiayaan daerah.

- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.